

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada 4 kasus utang piutang hasil penjualan batu bicros yang diteliti penulis, ditemukan 2 praktik yang berbeda ada yang diberi batas waktu pembayaran dan ada yang tidak diberi batas waktu pembayaran. Bagi orang yang dekat hubungannya dengan bapak Waket, maka beliau tidak memberi batas waktu pembayaran. Beliau juga memberi tambahan untuk orang yang terlambat membayar utangnya sesuai dengan isi akad 20.000/rit. Berdasarkan hukum islam praktik utang piutang hasil penjualan batu bicros di Desa Rejosari hukumnya boleh (*mubah*) karena diantara pemberi utang dan penerima utang saling ridha dalam transaksi, seperti pada kasus I. Pada kasus II dan III mengandung unsur riba qardh atau juga bisa disebut riba jahiliyah. Dalam kasus ke IV terdapat ketidakjelasan waktu pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak pemberi utang. Pihak yang berutang menunda pelunasan dan menghindar dari utangnya, hal tersebut tergolong perbuatan zalim.

#### **B. Saran-Saran**

1. Hendaknya para masyarakat Desa Rejosari mempelajari lebih dalam aturan-aturan muamalah tentang utang piutang, supaya dalam melakukan praktik utang piutang tidak melanggar lagi hukum Islam. Laksanakan praktik utang piutang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang baik, bersih dari riba, jujur sehingga praktik tersebut

dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat serta jauh dari kebatilan.

2. Perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap sifat barang yang diperdagangkan dan nilai harga yang diikat dalam akad transaksi. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan kesepahaman bersama antara penjual dan pembeli mengenai kondisi pasar dan nilai barang yang diperdagangkan.